



PUTUSAN

Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3312174910920004, tempat tanggal lahir Wonogiri 09 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email naarah1409@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312171305870001, tempat tanggal lahir Wonogiri 13 Mei 1987, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2010 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 04 Juni 2025;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat. Terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama:
 - AUFA ADI NURMANSYAH, NIK. 3312170107100001, laki-laki, lahir di Wonogiri tanggal 01 Juli 2010, Pendidikan SLTP, saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - KENZIA NADINE EMBUN WIGUNANI, NIK. 3312176411140001, perempuan, lahir di Wonogiri tanggal 24 November 2014, Pendidikan SD, saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekitar awal 2014 mulai tidak rukun, sering perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah:
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan setiap Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan tetap, Tergugat selalu tidak mau;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat beberapa kali memukuli Penggugat hingga meninggalkan memar di tubuh Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022, Penggugat tidak kuat lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah Orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun 1 bulan sampai gugatan ini diajukan, bahwa selama tersebut tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

9. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Wonogiri mengabulkan gugatan penggugat;

10. Bahwa pihak keluatha sudah berupaya mendamaikan tetapi masih belum berhasil;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat **RIBUT SAMSURI BIN TASMUN** terhadap Penggugat **NAARAH LEMMUELA BINTI AGUS SUTOYO WONGSO SAPUTRO**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidaair :

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 13 Juni 2025 dan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 20 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312174910920004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 05-10-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



xxxx xxxxxx tertanggal 14 Desember 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. Agus Sutoyo Wongso Saputro bin Wong Wun Hien, umur 59 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan Tergugat juga mengakuinya serta saksi juga pernah melihat ada bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Prasetyo Purbo Utomo bin Mujiatmo, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai pakde Penggugat,

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat suka mabuk-mabukan dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat yang juga beragama islam berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2010, tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum

Hal. 7 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini. Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (*e-summon*) ke alamat domisili elektronik Penggugat, dan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap Panggilan tersebut sah dilakukan secara resmi dan patut, Penggugat karena panggilan tersebut telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 13 Juni 2025 dan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng tertanggal 20 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Petitum Penggugat

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam point petitum angka 2 (dua) memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Wonogiri untuk menjatuhkan Talak *Bain Sughro* Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap bertengkar, Tergugat juga suka memukuli Penggugat dan sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 9 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, karenanya meskipun Tergugat secara murni telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim tetap harus memberikan beban pembuktian (burden proof) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote leugen);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah di *nazegelen* sesuai dengan amanat UU.No.13 Thn.1985 dan sudah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim

Hal. 10 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap bertengkar, Tergugat juga suka memukuli Penggugat dan sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbng, bahwa kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap bertengkar, Tergugat juga suka memukuli Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Hal. 12 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu

- 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang menyebabkan mereka pisah rumah (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

- 1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus.
- 3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Hakim bila telah ternyata:

- 1) Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung.
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
- 3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- 4) Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.
- 5) Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga)

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya sampai sekarang dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, pihak keluarga telah berupaya merukunkan para pihak, Hakim telah pula mengupayakan perdamaian selama persidangan berlangsung, namun ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang *sakinah* hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب
المصلح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam

Hal. 16 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon: Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطائع ما لا يألف بعض الطائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، وللنحو (أي الخلاف) وتنصت للمعاش.

Artinya:

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudaratannya dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau".

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *bakda dukhul*, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 Hijriah, oleh Mamfaluthy, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng tanggal 11 Juni 2025 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng



Hakim

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 80.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 **hal.** Putusan Nomor 831/Pdt.G/2025/PA.Wng